

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini mengemukakan landasan teori dan studi pustaka terkait topik permasalahan dalam penelitian ini. Landasan teori membahas pengertian, landasan hukum, prinsip-prinsip, tujuan dan manfaat akad salam, perbankan syariah, pengertian dan tujuan BPRS, serta aplikasi akad salam. Adapun studi pustaka memuat artikel-artikel yang terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah.

A. Landasan Teori

1. Pengertian akad salam.

Salam berasal dari kata *As salaf* yang artinya pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uang di muka. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari (Nurhayati, 2013). Menurut PSAK 103 salam adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam ilaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Sekilas transaksi salam mirip dengan transaksi ijon, namun sebenarnya salam tidaklah sama dengan ijon. Transaksi salam dibolehkan oleh syariah karena tidak terdapat unsur *gharar* di dalamnya, karena dalam akad yang disepakati telah ditentukan kualitas, kuantitas, harga, dan kapan barang diserahkan sehingga tidak ada pihak yang merasa tidak tahu atau belum jelas. Harga barang yang telah disepakati pada saat akad salam tidak dapat berubah selama jangka waktu akad dan harga dibayar di muka. Karena harga barang yang dibayar di muka akan menjadi modal bagi penjual dalam melakukan kegiatan produksi barang. Apabila pada waktu penyerahan barang, barang yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akad, maka pembeli bisa melakukan *khیار* yaitu memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi. Sedangkan ijon merupakan transaksi yang tidak dibolehkan oleh syariah karena terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) di dalam transaksinya. Dalam transaksi ijon tidak dijelaskan kualitas, kuantitas, dan kapan waktu penyerahannya. Adapun harga barang bisa di bayar di muka, di belakang, ataupun dicicil. Pada praktiknya di masyarakat, transaksi ijon lebih diketahui dan bahkan dipraktikkan sendiri oleh masyarakat, seperti petani yang menjual hasil panennya.

Akad salam dapat dilakukan secara langsung antara pembeli dengan penjual dan dapat juga dilakukan oleh tiga pihak yang disebut dengan salam paralel. Misal, pihak bank melakukan transaksi dengan petani menggunakan akad salam dan dalam beberapa bulan kemudian pihak bank akan menerima

beras dengan kualitas, kuantitas, dan harga yang telah disepakati. Beras yang diterima oleh bank telah menjadi milik bank dan masuk ke persediaan, bank bisa melakukan kerjasama dengan bulog dengan menggunakan akad salam juga, sehingga ketika bank menerima beras dari petani, bank bisa menjualnya ke bulog.

Kenyataannya, akad salam ini hanya dikenali dalam bentuk teoritis saja. Setiap pemaparan tentang transaksi syariah maka akad salam ikut dijelaskan bahkan sampai ke tahap perlakuan akuntansinya. Namun perbankan syariah belum mengaplikasikan akad salam ini hingga sekarang, walaupun BPRS telah memberikan pembiayaan akad salam tetapi persentasinya sangat rendah dan menunjukkan penurunan hingga juni 2014.

2. Landasan hukum akad salam.

a. Al-Qur'an.

Firma Allah SWT surat Al-Maidah ayat 1: *"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu..."* (Q.S Al-Maidah :1)

b. Al-Hadits.

Riwayat Bukhari Muslim

"Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui." (H.R. Bukhari Muslim dalam Nurhayati, 2013)

c. Fatwa DSN.

Ketentuan syariah akad salam telah diatur dalam Fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam. Fatwa ini mengatur tentang ketentuan pembayaran, barang, salam paralel, waktu penyerahan, dan syarat pembatalan kontrak (Yaya, 2009).

3. Prinsip-prinsip akad salam.

Berdasarkan UU No 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (12) prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Akad salam harus mengikuti asas dari transaksi syariah. Menurut Yaya (2009) dan Nurhayati (2013) transaksi syariah berdasarkan pada prinsip:

a. Persaudaraan (*ukhuwah*).

Menunjukkan bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Jadi dalam bentuk transaksi apapun harus berdasarkan kebersamaan, penjual mendapatkan uang dan pembeli mendapatkan barang sehingga kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dan transaksi yang dilakukan dapat berguna dalam memenuhi kebutuhan hidup. Persaudaraan ini didasarkan atas

Jabir berkata:

Bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "mereka itu semua sama. (H.R. muslim dalam Antonio, 2010)

Dari dalil di atas jelaslah bahwa riba itu diharamkan oleh Allah SWT, maka dalam kegiatan transaksi seharusnya dapat dilakukan dengan adil sehingga kita dapat mewujudkan persaudaraan.

- 2) Kezaliman, baik terhadap diri sendiri, orang lain atau lingkungan. Kezaliman diterjemahkan memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Setiap transaksi yang dilakukan haruslah mendatangkan manfaat atas dasar menolong, bukan untuk menzalimi orang lain, yaitu mengambil keuntungan dalam kesempatan.

... Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun... (Q.S. Al-A'raaf : 85)

Tidak halal bagi seseorang menjual suatu barang melainkan dia harus menjelaskan cacat barangnya, dan tidak halal bagi orang yang mengetahui hal itu melainkan dia harus

menjelaskannya. (H.R. Ibnu Daud dan Nasa'I dalam Nurhayati, 2013)

- 3) Judi (*maysir*) atau bersikap spekulatif dan tidak berhubungan produktivitas. Judi dilakukan dengan sangat gampang tanpa ada kegiatan yang produktif yang dihasilkan dari uang tersebut. Hal seperti ini tentu tidak sesuai dengan syariah karena uang bukan di spekulasikan melainkan uang adalah sebagai alat tukar.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban (untuk berhala) dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. (Q.S Al-Maa'idah : 90)

- 4) Unsur ketidakjelasan (*gharar*), yaitu adanya ketidakpastiaan dalam transaksi yang dilakukan baik terhadap kualitas, kuantitas, harga maupun waktu penyerahan. Ketidakjelasan informasi ini dapat menimbulkan pertengkalan antara dua pihak atau ada pihak yang merasa dirugikan. Maka dari itu unsur ketidakjelasan ini harus dihilangkan dalam setiap transaksi dengan cara memberikan keterangan atau informasi yang jelas ketika melakukan transaksi. Apalagi jika transaksi yang saat akad

barangnya belum ada atau barang diserahkan di kemudian hari seperti akad salam dan akad *istishna'*.

Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar. (HR. Muslim dari Abu Hurairah dalam Nurhayati, 2013)

- 5) Haram/segala unsur yang dilarang tegas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik dalam barang, jasa ataupun aktivitas operasional terkait.

Yang halal ialah apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabNya, dan yang haram ialah apa yang diharamkan Allah dalam kitabNya, sedang yang didiamkan oleh Nya berarti dimaafkan (diperkenankan) untukmu. (HR At-Tirmidzi & Ibnu Majah dalam Nurhayati, 2013)

c. Kemaslahatan (*maslahah*).

Segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur yaitu: halal (patuh terhadap ketentuan syariah) dan *thayib* (membawa kebaikan dan bermanfaat). Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqasid syariah*) yaitu berupa pemeliharaan terhadap agama (*di'en*), intelektual (*'aql*), keturunan (*nasl*), jiwa dan keselamatan (*nafs*) serta harta benda (*mal*).

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa' : 29)

d. Keseimbangan (*tawazun*).

Keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan publik, antara sektor keuangan dan sektor riil, antara bisnis dan sosial serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya memperhatikan kepentingan pemilik semata tetapi memperhatikan kepentingan semua pihak sehingga dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi tersebut.

e. Universalisme (*syumuliyah*).

Yaitu di mana esensinya dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat *rahmatan lil alamin*.

Akad salam memiliki rukun dan ketentuan (Yaya, 2009) dan (Nurhayati, 2013) yaitu sebagai berikut:

1) Rukun salam.

- a) Pelaku, terdiri atas penjual (*muslam illaihi*) dan pembeli (*al muslam*).

- b) Objek akad berupa barang yang akan diserahkan (*muslam fih*) dan modal salam (*ra'su maal*is salam).
 - c) Ijab kabul/serah terima.
- 2) Ketentuan syariah.
- a) Pelaku adalah cakap hukum dan baligh
 - b) Objek akad
 - (1) Ketentuan syariah yang terkait dengan modal salam, yaitu :
 - (a) Modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya
 - (b) Modal salam berbentuk uang tunai
 - (c) Modal salam diserahkan ketika akad berlangsung, tidak boleh utang atau merupakan pelunasan piutang.
 - (2) Ketentuan syariah barang salam, yaitu:
 - (a) Barang tersebut harus dapat dibedakan/diidentifikasi mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas seperti kualitas, jenis, ukuran, dan lain sebagainya sehingga tidak ada gharar.
 - (b) Barang tersebut harus dapat dikuantifikasi/ditakar/ditimbang.
 - (c) Waktu penyerahan barang harus jelas, tidak harus tanggal tertentu boleh juga dalam kurun waktu tertentu.
 - (d) Barang tidak harus ada di tangan penjual tetapi harus ada pada waktu yang telah ditentukan.

- (e) Apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, akad menjadi fasakh/rusak dan pembeli dapat memilih apakah menunggu sampai dengan barang yang dipesan tersedia atau membatalkan akad sehingga penjual harus mengembalikan dana yang telah diterima.
- (f) Apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad maka pembeli boleh melakukan *khيار* atau memilih untuk menerima atau menolak. Kalau pilihannya menolak maka penjual memiliki utang yang dapat diselesaikan dengan pengembalian dana.
- (g) Apabila barang yang dikirim memiliki kualitas yang lebih baik, maka penjual tidak boleh meminta tambahan pembayaran dan hal ini dianggap sebagai pelayanan dalam memenuhi kepuasan pelanggan.
- (h) Apabila barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, pembeli boleh memilih menolak atau menerimanya. Apabila pembeli menerima maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga.
- (i) Barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo asalkan disetujui oleh kedua pihak dan dengan syarat kualitas

dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh menuntut penambahan harga.

(j) Penjualan kembali barang yang dipesan sebelum diterima tidak dibolehkan secara syariah.

(k) Kaidah penggantian barang yang dipesan dengan barang lain. Para ulama melarang penggantian spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipesan dengan barang lainnya. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, tetapi sumbernya berbeda, para ulama membolehkannya.

(l) Apabila tempat penyerahan barang tidak disebutkan akad tetap sah. Namun sebaiknya tempat penyerahan dijelaskan dalam akad.

c) Ijab kabul

Adalah pernyataan saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara lisan, tertulis, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Akad salam akan berakhir apabila:

a) Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.

- b) Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- c) Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.
- d) Barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli menerimanya.
- e) Barang diterima.

4. Tujuan dan manfaat akad salam.

Tujuan dari akad salam adalah memberikan pembiayaan dalam bentuk modal kerja, sehingga dapat membantu penjual dalam melakukan aktivitas produksi. Adapun manfaat dari akad salam bagi pembeli yaitu adanya jaminan memperoleh barang dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada waktu yang telah ditentukan dengan harga yang telah disepakati di awal, sedangkan bagi penjual dapat memperoleh dana untuk melakukan aktivitas produksi, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Selain itu penjual juga mendapatkan kepastian bahwa hasil produksi pasti terjual (Purnamasari, 201). Hasil produksi selain diserahkan kepada pembeli (bank), sisanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penjual.

5. Perbankan syariah.

Berdasarkan UU no 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha

Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun tujuan perbankan syariah yang tercantum dalam UU No 21 tahun 2008 pasal 3 adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Adanyanya bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank Islam (Muhammad, 2011). Tujuan perbankan syariah ini sesuai dengan prinsip transaksi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah dapat memberikan kemaslahatan bagi semua pihak, sehingga sudah seharusnya produk-produk perbankan syariah adalah produk-produk yang dapat memberikan manfaat dan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti memberikan pembiayaan modal kerja.

Bank syariah berdasarkan UU no 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat (7) adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Menurut Karnaen A. Perwaatmadja bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam (Firdaus, 2005). Menurut Wakum Sumitro bank Islam berarti bank yang tata cara

operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara islami (Firdaus, 2005).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang dalam bentuk operasionalnya serta produknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah memiliki 4 fungsi (Yaya, 2009), yaitu sebagai berikut:

- Manajer investasi

Bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana. Imbalan bank syariah kepada deposan sangat bergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai mudharib dalam mengelola dana mudharabah. Dalam hal ini bagi hasil kepada nasabah, bank syariah menggunakan konsep nisbah bagi hasil atas persentase pendapatana yang diperoleh. Hal ini menyebabkan besar atau kecilnya imbalan bagi pemilik dana tidak semata ditentukan oleh makin besarnya porsi bagi hasil oleh nasabah, melainkan juga oleh kualitas penyaluran dana oleh bank.yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah*.

- Investor

Bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana) yaitu menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah serta pada sektor yang produktif. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi jual beli (*murabahah, salam, istishna'*), investasi (*mudharabah dan musyarakah*), sewa-menyewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*), dan akad lainnya yang dibolehkan oleh syariah.

- Penyedia jasa keuangan

Bank syariah sebagai penyedia jasa keuangan tidaklah berbeda seperti bank non syariah, namun bank syariah tetap memperhatikan bahwa mekanisme sebagai penyedia jasa keuangan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- Fungsi sosial

Bank syariah memiliki fungsi sosial yaitu menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf baik dari bank, pegawai bank, maupun masyarakat serta mengelola pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*).

6. Pengertian BPRS.

Berdasarkan UU no 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat (9) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

7. Tujuan BPRS.

BPRS memiliki tujuan memberikan jasa pelayanan kepada nasabah yang kelebihan dana agar dananya di simpan di BPRS serta membantu pembiayaan kepada yang membutuhkan modal, dalam hal ini BPRS lebih fokus kepada UKM (Usaha Kecil Menengah). Berdasarkan UU No 21 tahun 2008 Pasal 21, BPRS memiliki kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

- 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
- 2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk :

- 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;

- 2) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
 - 3) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
 - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 - 5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- c. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS;
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syaria berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Hal-hal yang telah disebutkan di atas itulah kegiatan BPRS. Akad *salam* merupakan salah satu pembiayaan yang dilakukan dalam usaha BPRS. Berdasarkan data statistik otoritas jasa keuangan, juni 2014 penyaluran pembiayaan terhadap akad *salam* hanya sebesar Rp 21 Juta, ini jumlah yang

kecil jika dibandingkan dengan penyaluran pembiayaan akad-akad lainnya. Selain kegiatan usaha apa saja yang dapat dilakukan oleh BPRS, UU No 21 Tahun 2008 juga menentukan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh BPRS, larangan tersebut tercantum dalam Pasal 25, yaitu BPRS dilarang:

- 1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
 - 2) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
 - 3) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
 - 4) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
 - 5) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
 - 6) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
8. Aplikasi akad salam pada perbankan syariah.

Akad salam bagian dari jenis pembiayaan yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah dalam kegiatan pemberian pembiayaan. Akad salam diakui sebagai pembiayaan sebagaimana tercantum dalam UU no 21 tahun 2008 pasal 1 ayat (25) butir 3 yaitu pembiayaan adalah penyediaan dana atau

tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, dan istishna'*. Akad salam masuk kategori jual beli, namun bukan jual beli yang bersifat konsumtif semata karena dengan harga yang dibayar dimuka dapat menjadi modal bagi penjual untuk melakukan proses produksi barang pesanan tersebut. Kegiatan ini dapat membantu penjual yang memiliki kekurangan dana dalam melakukan proses produksi sehingga akad salam ini seharusnya bisa diaplikasikan oleh perbankan syariah. Dalam hal ini bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau bisa juga ke nasabah penjual itu sendiri. Pembiayaan akad salam ini dianggap lebih cocok jika diterapkan dalam pembiayaan sektor pertanian. Jika benar demikian, seharusnya akad salam ini mampu menjadi produk andalan perbankan syariah. Mengingat Indonesia sebagai negara agraris, sehingga hampir setiap wilayah Indonesia memiliki sektor pertanian. Namun banyak petani-petani yang mengalami kekurangan modal dalam melakukan produktivitas untuk mendapatkan hasil panen yang berkualitas baik dengan kuantitas yang banyak. Maka dengan adanya produk akad salam, seharusnya bank syariah dapat membantu petani-petani kecil ini sehingga secara tidak langsung bank syariah dapat mewujudkan kesejahteraan petani dan membantu pertumbuhan ekonomi sesuai dengan tujuan bank syariah sendiri.

Kenyataannya, bank syariah belum melihat akad salam ini sebagai produk pembiayaan yang cocok untuk diaplikasikan. Hal ini terlihat jelas bahwa sampai sekarang bank umum syariaah tidak memiliki pembiayaan akad salam, sedangkan bank pembiayaan syariah telah mengaplikasikannya tetapi persentasenya sangat kecil dan terus mengalami penurunan, sesuai dengan laporan statistik otiritas jasa keuangan juni 2014.

Pada umumnya akad salam lebih cocok untuk sektor pertanian , namun tidak berarti akad salam tidak bisa diaplikasikan pada sektor lain. Akad salam juga bisa diaplikasikan pada sektor industri, misalnya pakaian. Nasabah mengajukan pembiayaan untuk produksi pakaian jadi kepada bank. Ketika bank memberikan pembiayaan dan beberapa waktu kemudian bank menerima pakaian itu, bank bisa menjualnya kepada pihak pembeli yang bisa saja direkomendasikan oleh nasabah penjual.

B. Studi Pustaka

Berdasarkan studi pustaka maka ditemukan beberapa referensi terkait faktor-faktor yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad salam secara optimal pada perbankan syariah. Referensi tersebut berupa artikel tentang akad salam.

Pertama, artikel yang berjudul Bai Salam dan Bank Syariah (abrista.blogspot.com), pada artikel tersebut dipaparkan 18 faktor yang memengaruhi akad salam tidak diaplikasikan di perbankan syariah, yaitu:

1. Akad salam tidak diprioritaskan.

Di bank syariah ada beberapa akad yang menjadi dominan dalam penyaluran pembiayaannya yang diantaranya adalah akad *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*. Karena *culture* bisnis di Indonesia lebih cenderung ke trading dan home industri, sehingga yang menjadi sangat populer sekali adalah akad *murabah*. Dalam penyaluran pembiayaannya ke sektor pertanian, bank dirasa tidak perlu lagi menggunakan akad salam karena sudah dapat diakomodir melalui akad perbankan lainnya. Karena tidak perlu lagi akan keberadaan akad salam, maka bank tidak menetapkan target pembiayaan untuk akad salam.

2. Kurangnya dana jangka panjang.

Masalah yang kedua adalah membiayai sektor pertanian (sektor usaha yang cocok dalam pembiayaan dengan akad salam) membutuhkan jangka waktu yang tidak sebentar, dalam arti berdasarkan karakteristik dari sektor pertanian, sektor tersebut akan menghasilkan (panen) dalam jangka waktu yang cukup panjang (3 bulan, sampai 6 bulan, bahkan bisa lebih dari 2 tahun).

Berdasarkan data statistik perbankan syariah dana pihak ketiga yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah yang menjadi mayoritas adalah deposito dengan akad *mudharabah*. Akan tetapi komposisi terbanyak adalah simpanan uang untuk pembiayaan dalam jangka panjang. Fakta ini jelas sangat memiliki resiko yang tinggi bagi pihak perbankan,

mengingat bank merupakan lembaga bisnis yang juga dituntut untuk menyerahkan return bagi hasil secara berkala sesuai dengan jangka waktu deposito yang ada.

3. Terbatasnya jaringan perbankan syariah.

Mayoritas sektor pertanian berada di desa, sedangkan perbankan berada di kota. Susahnya akses ke kota guna menjangkau perbankan syariah yang ada di kota juga menimbulkan *cost* yang harus dikeluarkan oleh petani. Belum lagi akan ada banyak hal yang harus diurus oleh petani, misalnya urusan administrasi sehingga *double cost* bisa saja terjadi. Hal inilah yang menyebabkan petani lebih senang memilih alternatif pembiayaan yang lebih mudah dan murah untuk dijangkau seperti rentenir.

4. Orientasi bisnis.

Bank merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada bisnis. Dalam berbisnis, hal yang menjadi prioritas utama adalah mencari keuntungan. Sehingga bank sangat selektif dalam membiayai sektor usaha dan tentunya sektor usaha yang dibiayai adalah sektor usaha yang lebih menguntungkan serta memberikan hasil cepat dan pasti.

5. Kurangnya pemahaman.

Kurangnya pemahaman, kemampuan, serta keahlian para officer perbankan tentang penyaluran pembiayaan dengan akad salam disebabkan

karena kurangnya sumber daya manusia lulusan syariah yang paham betul tentang ekonomi syariah termasuk mengenai perbankan syariah dengan segala produk-produknya. Firdaus (2005) mengatakan bahwa maraknya perbankan syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai.

6. Menghindari resiko.

Officer perbankan bekerja untuk menciptakan keuntungan bagi perusahaan yang menaunginya, sehingga mereka akan bekerja sangat hati-hati terutama dalam hal memilih sektor usaha yang akan dibiayai. Mengingat akad salam cocok untuk membiayai sektor pertanian, serta karakteristik sektor pertanian sangat berisiko tinggi, sehingga bank menghindari membiayai sektor rill.

7. Tidak mau repot.

Dengan adanya alternatif produk yang dapat disalurkan dengan lebih mudah, cepat dan murah, maka bank menghindari penggunaan produk yang menyulitkan. Pembiayaan dengan akad salam mengharuskan adanya pembayaran uang di muka secara tunai kepada nasabah dan secara tidak langsung menjadi kewajiban pihak bank untuk mengontrol kegiatan usaha nasabah. Selain membutuhkan waktu dan tenaga, aktifitas ini juga membutuhkan biaya tambahan, seperti untuk transport, pelatihan, dan sebagainya.

8. Orientasi pada target.

Officer perbankan bekerja lebih menekankan kepada target bisnis dan keuntungan, sehingga officer perbankan akan melakukan apa saja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, baik target dari kantor pusat maupun dari direksi kantor cabang. Dalam arti mereka lebih suka untuk membiayai sektor usaha yang lebih menguntungkan dan cepat menghasilkan.

9. Rumit diaplikasikan.

Menurut beberapa praktisi perbankan syariah, salah satu kendala tidak diterapkannya akad salam di perbankan syariah adalah karena akad salam termasuk rumit diaplikasikan. Rumit di sini bagi pihak bank khususnya, bank harus menyerahkan dana di awal ke nasabah, artinya bank menanggung resiko sepenuhnya apabila dana tersebut tidak kembali. Guna meminimalisir resiko tersebut bank harus melakukan pemantauan secara berkala ke petani, baik dari aspek keuangan maupun produktifitas serta kinerja petani. Karena jika tidak demikian, akan sangat beresiko terjadi *moral hazard* maupun *side streaming* dari dana yang telah disalurkan ataupun jenis penyimpangan-penyimpangan lainnya.

10. Biaya yang tinggi.

Dalam aplikasinya, pembiayaan dengan akad salam juga membutuhkan biaya operasional yang tinggi, seperti biaya survei di awal sebelum melakukan akad, biaya pengontrolan dan pengawasan pada saat

proses, biaya premi untuk menanggung jika usaha tani gagal panen, biaya transportasi dan sebagainya.

11. Resiko yang tinggi.

Kualitas dan kuantitas yang dihasilkan dari sektor pertanian sangat tergantung pada musim dan cuaca, serta harga komoditas pertanian yang fluktuatif dianggap sektor ini penuh resiko bagi pihak perbankan.

12. Kurangnya teknologi/fasilitas pendukung.

Masalah teknis lainnya yang menjadi hambatan akad salam secara khusus, belum terkomputerisasinya sebagian besar bisnis pertanian di Indonesia. Padahal, perubahan teknologi adalah sumber pertumbuhan produktivitas utama.

13. Kurangnya informasi.

Mayoritas nasabah umumnya petani yang ada di pedesaan yang tidak terjamah oleh bank syariah dikarenakan mereka belum tahu tentang bank syariah khususnya produk-produk bank syariah, terutama akad salam. Hal ini karena kurangnya informasi yang didapat oleh petani, kurangnya sosialisasi perbankan ke petani-petani juga menjadi salah satu faktor petani tidak tahu tentang akad salam. Kurangnya informasi ini juga menyebabkan tidak adanya permintaan akad salam di perbankan syariah.

14. Petani kecil tidak bankable.

Petani kecil dalam kaca mata bank sangat tidak bankable, hal ini dikarenakan petani kecil tidak memiliki pengetahuan yang baik dalam hal pembukuan serta pelaporan aktifitas pertanian. Di samping itu, aspek legal juga menjadi alasan bahwa petani kecil bankable yang meliputi ketidakmampuan petani dalam menunjukkan izin usaha serta memberikan angunan tambahan.

15. Kurangnya kebijakan pendukung.

Regulasi maupun kebijakan pemerintah mempunyai kontribusi paling besar dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Demikian halnya dalam operasional penyaluran pembiayaan salam perlu kebijakan khusus guna mendukung penerapan akad salam.

16. Kurang keberpihakan pemerintah.

Kebijakan-kebijakan regulasi perlu dituntun ke arah yang sinergis sehingga menimbulkan pemahaman yang *syumuliyah* dan berkelanjutan dalam menciptakan pembiayaan dengan akad salam agar dapat kompetitif dengan produk perbankan syariah lainnya. Konsep *trias politika* yang didasarkan nilai *ta'awu*, dapat diterapkan dalam hal ini, dimana praktisi berperan sebagai eksekutifnya, lalu pemerintah mempunyai peran fungsi legislatif dan akademisi bersama MUI mempunyai fungsi yudikatif yang senantiasa menilai perkembangannya.

17. Pajak.

Meskipun UU Perbankan syariah telah disahkan, tetapi pengenaan pajak berganda (*double taxation*) pada transaksi berbasis syariah masih menjadi kendala. Dalam pandangan Direktorat Jenderal Pajak, akad *murabahah* dianggap sebagai transaksi ganda. Akad salam merupakan salah satu jenis pembiayaan dengan sistem jual beli. Dalam jual beli tentu dikenakan pajak. Pajak dapat menjadi biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh bank.

18. dan banyak alternatif pembiayaan yang dapat dilakukan petani dalam mendapatkan modal. Seperti melalui rentenir, BRI unit (yang sudah merambah ke desa-desa), lembaga keuangan mikro syariah seperti BPRS/BMT, serta pembiayaan melalui program pemerintah.

Kedua, artikel yang berjudul Akad Salam Mencari Pola Bisnis yang Tepat (m.republika.co.id), pada artikel ini disebutkan bahwa akad salam belum diaplikasikan karena belum ditemukan pola bisnis yang tepat, hal ini dinyatakan oleh Kepala Bagian Analisa Keuangan Bank Syariah Mandiri, Suhendar. Beliau mengatakan akad salam tidak terdapat di Indonesia, karena memang belum ditemukan pola bisnis yang tepat untuk menggunakan pendekatan ini. Oleh karena itu, saat ini belum ada bank syariah yang masuk ke pembiayaan dengan akad salam (Respati, 2010).

Ketiga, artikel yang berjudul Analisis Masalah Pembiayaan Salam pada Perbankan Syariah di Indonesia (www.konsultan-anp.com), pada artikel ini disebutkan bahwa Hakim pernah mengkaji akad salam yang dipaparkan dalam artikel yang berjudul Problem Pengembangan Produk dalam Bank Syariah. Hakim menyimpulkan bahwa kendala bank syariah dalam penerapan produk bank syariah yang sesuai dengan prinsip syariah khususnya akad salam adalah resiko harga barang yang diperjualbelikan dalam akad salam mengalami fluktuatif (Hakim dalam Devi 2013).

Berdasarkan artikel-artikel di atas dapat diketahui bahwa ada berbagai faktor yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad salam. Akad salam bisa diaplikasikan pada perbankan syariah dengan adanya kerjasama antara semua pihak. Maka dari itu penelitian ini berusaha menggali informasi dari subjek penelitian terkait rumusan masalah penelitian ini, sehingga dapat mengetahui faktor-faktor di atas benar-benar memengaruhi atau ada faktor lain menurut para pakar, bankir, dan nasabah sebagai subjek penelitian. Penelitian ini selain berusaha memperoleh faktor-faktor juga berusaha mencari solusi atas faktor-faktor yang menjadi kendala dalam apalikasi akad salam.